



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.620, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Unud. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Udayana, perlu disusun statuta Universitas Udayana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
3. Senat Unud yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
4. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
8. Rektor adalah Rektor Unud.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unud.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
12. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
13. Alumni adalah mereka yang telah lulus pendidikan dari Unud.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Unud merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Badung.
- (2) Unud didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1963 tanggal 13 Januari 1963.
- (3) Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P.J.M. Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, dibuka oleh J.M. Menteri P.P. dan K. Prof. Dr. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada prasasti di Fakultas Ilmu Budaya, Jalan Nias Denpasar.

- (4) Tanggal 29 September ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) Unud, yang merupakan hari lahir Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar.

Pasal 3

- (1) Unud memiliki lambang bernama *Widya Cakra Prawartana* yang berbentuk roda cakra yang berwarna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255 dengan garis tepi yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) titik membentuk lingkaran, lingkaran, 4 (empat) buah jari, padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-255-0 dan pada bagian bawah terdapat tulisan UNIVERSITAS UDAYANA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0 dan jenis huruf *Impact*, berlatar belakang biru dengan kode RGB: 0-0-255 dan garis tepi kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud;
 - padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa sila pertama dari Pancasila;
 - 4 (empat) buah jari melambangkan kekuatan yang membaja dari 4 (empat) sila Pancasila; dan
 - warna kuning emas pada lambang Unud melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: